



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, berkantor Unit Adiwerna II yang beralamat di jalan Raya Ujungrusi RT 003/004 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Retno Setyorini Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Adiwerna II, Emma Novia Saputri Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Adiwerna II, berdasarkan surat kuasa nomor B. 25/KC-X/MKR/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 241/SK/II/2023 pada tanggal 8 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Ozan Efendi**, bertempat tinggal di Harjosari Kidul Rt 006/002 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat I**;

**Siti Barokah**, bertempat tinggal di Harjosari Kidul Rt 006/002 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 21 November 2023 dengan nomor register 65/Pdt.G.S/2023/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 1.666.700,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.041.700,00 (satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Angsuran Bunga sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 17 Januari 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 3595/Desa Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.666.700,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.041.700,00 (satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Angsuran bunga sebesar Ro. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah )

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah)

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B. /BRI/II/2023 tanggal 6 Februari 2023,
  - b. Surat Peringatan 2 No. B. /Unit/6060/III/2023 tanggal 1 Maret 2023,
  - c. Surat Peringatan 3 No. B. /Unit/6060/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah)

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no . 3595/Desa Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. **P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :**  
SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 berikut lampirannya;

## Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan,
- Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan dibayarkan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 1.666.700,00 ( satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ) yang terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran Pokok sebesar Rp 1.041.700,00 (satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

Angsuran bunga sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Januari 2020 dan selambat-lambatnya tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 17 Desember 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 1.666.700,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.041.700,00 (satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat.

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) no . 3595 Desa Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal,atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan SHM no. 3595/Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal,atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Oktober 2023 ;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Oktober 2023;

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Oktober 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah)

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah)

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. /BRI/II/2023 tanggal 6 Februari 2023;

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. /Unit/6060/III/2023 tanggal 1 Maret 2023;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. /Unit/6060/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2019;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 63.895.518,00(enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 63.895.518,00(enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00(empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)  
Tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00(Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah)
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut Sertifikat (SHM) No. 3595/Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999, dengan bukti kepemilikan, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 juncto PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya.;

Menimbang, bahwa perihal Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka oleh karena Para Tergugat menyatakan tidak setuju untuk beracara secara E-litigasi sehingga pemeriksaan persidangan tidak dilaksanakan secara E-litigasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan sudah mengerti dengan dalil gugatan dan Para Tergugat tidak ada bantahan serta membenarkan gugatan dari Penggugat tersebut mengenai adanya hutang kepada pihak Penggugat kemudian Para Tergugat menyatakan memohon waktu bermusyawarah untuk menutup hutang tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara perkara ini.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK1912UOSI/8072/12/2019 atas nama Peminjam OZAN EFENDI dan SITI BAROKAH, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Hutang atas nama OZAN EFENDI tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328122705830002 atas nama OZAN EFENDI, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328115007850009 atas nama SITI BAROKAH, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No. 3595 atas nama SLAMET dan JAROH, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli surat kuasa menjual agunan atas nama Slamet dan Jaroh, tanggal 17 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan print out catatan setoran kredit atas nama OZAN EFENDI, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan print out, payoff inquiry catatan total hutang atas nama OZAN EFENDI, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan 1 Nomor B. /BRI/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan 2 Nomor B. /Unit/6060/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan 3 Nomor B. /Unit/6060/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda bukti **P-11**

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.1** sampai dengan **P.11** tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicap pos, dan telah diverifikasi dalam sistem informasi pengadilan serta telah disesuaikan dengan asli/pembandingnya sebagaimana tersebut di atas. Kemudian bukti surat diperlihatkan kepada Para Tergugat dan terhadap bukti surat tersebut Para Tergugat masing-masing menyatakan tidak ada bantahan dan membenarkannya. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas gugatan ini, sedangkan aslinya atau pembandingnya tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat.;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi begitu pula Para Tergugat di persidangan menyatakan dengan tegas secara lisan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang kedua belah pihak menyatakan cukup dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut di atas yaitu mengenai perbuatan wanprestasi Para Tergugat atas perjanjian kredit sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif.;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif.;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat berdasarkan bukti **P.1** sampai dengan **P.11** diperoleh fakta terhadap objek perkara ini adalah mengenai wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang yang merupakan kewenangan dari peradilan umum, yang mana kedudukan Penggugat yang merupakan badan hukum senyatanya berkedudukan di jalan Raya Ujungrusi RT 003/004 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II faktanya bertempat tinggal di Harjosari Kidul Rt 006/002 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan keduanya telah melaksanakan perjanjian hutang piutang di BRI Unit Adiwerna II (Penggugat) yang berkedudukan sebagaimana tersebut di atas, yang mana faktanya dalam hal ini antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut sama-sama berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Slawi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (3) HIR juncto Pasal 4 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (3a) dan Ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Slawi berwenang mengadili perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat.;



Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 ?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-11** yang telah diberi materai cukup, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Para Tergugat mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dimana pinjaman tersebut belum lunas dan telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.3** dan **P.4** faktanya benar Para Tergugat adalah suami istri yang mana secara tanggung renteng melalui Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa benar berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** faktanya di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 1.666.700,00(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:
    - Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.041.700,00 (satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
    - Angsuran Bunga sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 17 Januari 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 3595/Desa Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal,atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa berdasarkan bukti **P-5** dan **P-6** faktanya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-7** dan **P-8** faktanya dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.666.700,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah ) yang terdiri dari:

- Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.041.700,00 (satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- Angsuran bunga sebesar Ro. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan bukti **P-7** dan **P-8** faktanya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah)
- Tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);

6. Bahwa berdasarkan bukti **P-9**, **P-10** dan **P-11** faktanya atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat Peringatan 1 No. B. /BRI/II/2023 tanggal 6 Februari 2023;
- Surat Peringatan 2 No. B. /Unit/6060/III/2023 tanggal 1 Maret 2023;
- Surat Peringatan 3 No. B. /Unit/6060/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut telah diakui Para Tergugat, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum apakah Para Tergugat telah wanprestasi dan diharuskan membayar sisa angsuran yang telah jatuh tempo tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi **pokok permasalahan pertama** dalam perkara aquo adalah apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor atas Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 ?



Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti yang dimaksud Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

(vide: Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan V, Jakarta, 1979, hlm:45)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat **P-1** sampai dengan **P-11** yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta hukum berdasarkan bukti **P.1**, **P.2**, **P.3** dan **P.4** faktanya benar Para Tergugat adalah suami istri yang mana secara tanggung renteng melalui Tergugat I menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, selanjutnya disebut SPH;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** faktanya di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 1.666.700,00(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.041.700,00 (satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
  - Angsuran Bunga sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 17 Januari 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 3595/Desa Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal,atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** dan **P-6** faktanya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, **P-7** dan **P-8** faktanya dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.666.700,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah ) yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.041.700,00 (satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan angsuran bunga sebesar Ro. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-7** dan **P-8** faktanya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari: tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) dan tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-9**, **P-10** dan **P-11** faktanya atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut: Surat Peringatan 1 No. B. /BRI/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, surat Peringatan 2 No. B. /Unit/6060/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan surat Peringatan 3 No. B. /Unit/6060/VI/2023 tanggal 14 Juli 2023, namun senyatanya Para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melunasi sisa pinjamannya sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Slawi.;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang/pinjamannya sampai melewati jatuh tempo waktu pelunasan sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutangnya dan selain itu Penggugat telah pula memperingatkan Para Tergugat melalui Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajibannya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sehingga Para Tergugat secara hukum dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi), sehingga dalam pokok permasalahan pertama ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.11** faktanya Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan hutang sehingga setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut.;

Menimbang, bahwa sesuai bukti **P.7** dan **P.8** yang terlampir adanya payoff yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat mengenai catatan kewajiban pelunasan pinjaman yang belum dibayarkan, maka Para Tergugat harus membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari: tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) dan tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah) sesuai payoff terakhir yang harus dibayarkan Para Tergugat sehingga dalam hal ini Penggugat dapat pula membuktikan pokok permasalahan kedua tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama dan kedua telah dibuktikan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1 (satu)** mengenai menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka hal tersebut akan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kemudian diakhir setelah petitum-petitim lainnya dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-2 (dua)** dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) tersebut, maka berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat melalui Kuasanya telah membuktikan dengan mengajukan bukti **P.1**, bukti **P.2**, bukti **P.3** dan bukti **P.4** yang membuktikan bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dibuktikan pula dalam pokok permasalahan pertama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-3 (tiga)** yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada dasarnya suatu perjanjian utang piutang tidak wajib diikuti dengan adanya perjanjian jaminan, namun faktanya dalam perkara ini



yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 3595/Desa Harjasari Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal, atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999. Apabila diberlakukan jaminan, maka seharusnya secara otomatis perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian utang piutang.;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memerintahkan untuk jaminan Hak atas Tanah diikat dengan Hak Tanggungan. Kemudian lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sebagai wujud realisasi dari perintah UUPA tersebut dan UUHT secara terang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Hak tanggungan lahir karena adanya perjanjian hutang piutang, pemberian hak tanggungan diawali dengan janji debitur untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada kreditur. Janji inilah yang kemudian dituangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang, kemudian dilakukan pemberian hak tanggungan melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).;

Menimbang, bahwa Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah sebagai pejabat untuk membuat akta pemberi hak tanggungan. Setelah Akta pemberian Hak tanggungan dibuat maka PPAT wajib menyerahkan salah satu salinannya disertai warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan (Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (2) UUHT).;

Menimbang, bahwa Pemberi hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT, wajib dihadiri oleh pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila PPAT lalai dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya, maka dapat dikenai sanksi administratif yaitu berupa pemberian teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 23 UUHT.;

Menimbang, bahwa sertifikat hak tanggungan merupakan tanda bukti seseorang mempunyai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh pemberi jaminan atau debitur. Hak Tanggungan ini yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang Hak Tanggungan



dibandingkan kreditr-kreditur lainnya. Setelah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan berserta salinan APHT dan sertifikat hak atas tanah yang sudah dibebani hak tanggungan. Setelah sertifikat hak tanggungan terbit, maka sertifikat hak tanggungan, salinan APHT dan asli sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan diserahkan kembali kepada kreditur (bank) dan disimpan sampai hutangnya lunas. Selain sebagai jaminan, sertifikat hak tanggungan juga berfungsi sebagai alas hak untuk melaksanakan eksekusi bila debitur wanprestasi. Hal ini disebabkan karena dalam sertifikat hak tanggungan terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang membuat sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nilai yang dapat ditagih oleh bank atas eksekusi hak tanggungan tersebut hanya sebesar nilai yang tercantum dalam APHT.;

Menimbang, bahwa fungsi sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti kreditur atas hak tanggungan yang diperoleh dari pemegang hak tanggungan sedangkan fungsi kedua adalah sebagai dasar eksekusi langsung terhadap jaminan debitur jika kelak debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur.;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara a quo, Hakim tidak menemukan adanya bukti berupa sertifikat hak tanggungan, ataupun salinan APHT serta sertifikat hak milik atas tanah yang telah dibebani hak tanggungan terhadap objek yang dijadikan agunan dalam perkara ini, melainkan hanya bukti **P-5** berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 3595/Desa Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama 1. Slamet, 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999 yang faktanya berbeda nama dengan Tergugat I selaku Debitur pokok maupun Tergugat II, serta bukti **P-6** berupa Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama SLAMET selaku pemberi kuasa yang mendapat persetujuan dari JAROH sehingga meskipun ada dalil terhadap perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 disertai dengan penyerahan agunan dari Para Tergugat guna menjamin pelunasan hutangnya tersebut yaitu berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 3595, namun faktanya tidak terbukti objek Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3595 tersebut telah dibebani hak tanggungan.;

Menimbang, bahwa dalam hal surat kuasa jual yang telah disiapkan oleh kreditur dan ditandatangani pada waktu pemberian atau penyaluran kredit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada debitur atau bersamaan pada waktu penandatanganan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, maka terhadap surat kuasa jual tersebut tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga surat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) oleh karenanya tidak beralasan hukum dan harus ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-4 (empat)** gugatan Penggugat yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, maka terhadap petitum ke-4 (empat) tersebut oleh karena telah terbukti dalam pertimbangan pokok permasalahan pertama mengenai Para Tergugat yang mempunyai sejumlah hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian faktanya Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 (vide bukti **P-1** dan **P-2**), sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat, maka oleh karenanya petitum ke-4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 63.895.518,00(enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah), maka terhadap petitum ke-5 (lima) tersebut oleh karena telah terbukti dalam pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua mengenai adanya wanprestasi Para Tergugat terhadap kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-11** yang mana faktanya oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan hutang, sehingga setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut sesuai bukti **P-7** dan **P-8** yang terlampir adanya payoff yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat mengenai catatan kewajiban pelunasan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari: tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) dan tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah), sedangkan hal tersebut secara langsung diakui oleh Para Tergugat sehingga terhadap petitum ke-5 (lima) tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-6 (enam)** gugatan Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), Tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah), maka terhadap petitum ke-6 (enam) tersebut oleh karena petitum ke-5 (lima) telah dikabulkan maka telah terbukti adanya sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat yang menjadi kewajiban Para Tergugat, sehingga terhadap petitum ke-6 (enam) tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-7 (tujuh)** gugatan Penggugat yaitu memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut Sertifikat (SHM) No. 3595/Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama 1. Slamet 2. Jaroh dengan luas 242 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur 42/Harjasari/1999 tanggal 26/10/1999, dengan bukti kepemilikan, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti **P-5**, bukti **P-6** dan bukti **P-7** berkaitan dengan penjaminan yang menjadi dasar dari perjanjian hutang piutang sebagaimana bukti **P-1** dan bukti **P-2**;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti **P-1**, bukti **P-5**, bukti **P-6** dan bukti **P-7**, maka hal tersebut telah menjelaskan kalau pihak Para Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan jaminan atas pinjamannya kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3595/Harjasari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, atas nama 1. Slamet 2. Jaroh yang bukan merupakan nama Tergugat I ataupun Tergugat II selaku debitur dalam perkara ini dan penyerahan tersebut disetujui serta diakui oleh Penggugat dengan landasan perjanjian sebagaimana bukti **P-1** tersebut, tetapi senyatanya di persidangan Hakim tidak menemukan bukti otentik sebagai dasar hukum diletakkan jaminan/agunan dengan Hak Tanggungan berupa Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Milik yang telah dibebani Hak Tanggungan ataupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai jaminan dari perjanjian tersebut dan faktanya bukti **P-5** bukti **P-6** dan bukti **P-7** tersebut senyatanya bukan tertulis atas nama Tergugat I ataupun Tergugat II. Sedangkan menurut Hakim bahwa penjualan agunan berupa tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas adalah terkait pelaksanaan lelang yang sudah termasuk merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang mempunyai titel eksekutorial yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga terhadap jaminan benda tetap yang tidak ada hak tanggungannya tidak dapat dilelang secara seketika; (Vide Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana bahwa perkara yang dapat dimohonkan untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana diantaranya perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan sifat pembuktian sederhana. Berdasarkan mekanisme tersebut, oleh karena objek perkara ini adalah wanprestasi dan pokok perjanjian dalam perkara ini adalah untuk membayar sejumlah uang yang faktanya juga dalam perkara ini juga tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan sehingga apabila pihak Tergugat dinyatakan kalah dan harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka Para Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Namun apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kemudian apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, baru dapat dilakukan eksekusi dimulai dari barang bergerak dan juga barang tidak bergerak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Tergugat yang selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-8 (delapan)** dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian petitum ke-8 (delapan) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitum tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga terhadap petitum ke-1 (satu) Penggugat dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini.;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1912UOSI/8072/12/2019 tanggal 17 Desember 2019;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 63.895.518,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
  - Tunggakan Pokok Rp. 44.409.400,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - Tunggakan Bunga Rp. 19.486.118,00 (Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sebesar Rp 186.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 21 November 2023 Nomor 65/Pdt.G.S/2023/PN Slw, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, serta putusan ini telah dikirimkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lizza Amallia, S.H., M.H.**

**Eldi Nasali, S.H., M.H.**



**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 28.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 28.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: <b>Rp 186.000,00</b>

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);